

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Adapun jenis dan pendekatan yang digunakan untuk melakukan penelitian dalam skripsi ini adalah yuridis empiris (sosiologi) yang dilengkapi dengan studi kepustakaan. Penelitian yuridis empiris (sosiologis) adalah mengidentifikasi dan mengosepsikan hukum sebagai institusi social yang *riil* dan fungsional dalam system kehidupan yang nyata. Penelitian yuridis empiris menekankan penelitian yang yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung turun kelapangan atau ke objeknya langsung.¹⁸

3.2. Tempat dan Waktu Penelitian.

3.2.1. Tempat Penelitian

Untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini, maka penulis memilih lokasi penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA RantauPrapat sebagai pihak yang memiliki kewenangan dalam Bimbingan Anak Didik (BINADIK).

¹⁸ Sigit Nugroho dkk, Metode Riset Hukum (Perumahan Palur Wetan: Oase Pustaka, 2020), Hal 47

3.2.2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian penulis dilaksanakan mulai bulan Januari 2024, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Kegiatan	Desember 2024				Januari 2024				Februari 2024				Maret 2024				April 2024				Mei 2024				Juni 2024				Juli 2024
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1
1.	Pengajuan Judul																													
2.	Bimbingan Proposal																													
3.	Seminar Proposal																													
4.	Penelitian Lapangan di Lapas Kelas IIA Rantauprapat																													
5.	Bimbingan Bab IV-V																													
6.	Sidang Meja Hijau																													

3.3. Bahan dan Alat Penelitian

Alat penelitian adalah peneliti itu sendiri . Oleh karena itu peneliti sebagai instrument juga harus divalidasi seberapa jauh peneliti siap melakukan penelitian yang selanjutnya terjun ke lapangan mengumpulkan bahan penelitian berupa data primer maupun data sekunder.

- 1) Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung¹⁹ dari penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Rantau Prapat. Sumber data primer ini diperoleh dari penelitian lapangan, berkomunikasi secara langsung dengan

¹⁹ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Kualitatif, ekonomi, kebijakan publik dan ilmu sosial lainnya* (Jakarta: Kencana, 2006), Halaman 122

responden yang berada dilokasi penelitian.²⁰ Sumber data primer dapat berupa opini subjek (orang) secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian.

- 2) Data sekunder diperoleh melalui materi penelitian terdiri atas:
 - a) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti; Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Permenkumham Nomor 21 Tahun 2013, Pelaksanaan keputusan direktur jenderal pemasyarakatan kementerian hukum dan hak asasi manusia republik indonesia nomor: pas-10.ot.02.02 tahun 2021 tentang sistem penilaian pembinaan narapidana, Peraturan Menkumham No. M.01.PK.04.01 tentang Wali Pemasyarakatan tahun 2017.
 - b) Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. Publikasi tentang hukum yang dikaji, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum.
 - c) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun keterangan dan penjelasan terhadap bahan hukum primer

²⁰ Ronny Hanitijo, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982, hal. 65.

maupun bahan sekunder seperti Kamus Bahasa Indonesia serta melalui penelusuran dari internet.

3.4. Cara Kerja

Metode Pengumpul data yang digunakan dalam penulisan ini yaitu:

- a. Penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang menggunakan informasi yang menggunakan informasi yang di peroleh dari sasaran penelitian yang selanjutnya di sebut responden dan informan melalui pengumpulan data.²¹ Penelitian lapangan (*field research*) ini dengan melakukan wawancara yang didapat langsung dari pihak Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Rantau Prapat dan studi dokumentasi yang didukung oleh bahan-bahan hukum berupa bahan-bahan dari kepustakaan yang relevan dengan penelitian.
- b. Penelitian dengan kepustakaan (*library research*) yang diperoleh dari beberapa literatur berupa buku-buku ilmiah, peraturan perundang-undangan dan dokumentasi lainnya seperti majalah, internet serta sumber-sumber teoritis lainnya yang berhubungan dengan penelitian.

3.5. Analisis Data

Analisis Data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Analisis Data menguraikan tentang bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan

²¹ Rahmani, *Pengantar Metode Penelitian* (Banjarmasin-Kalimantan Selatan: Antasari Press, 2011,) Halaman 15

permasalahan penelitian. Jenis analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan analisis kualitatif sesuai dengan tipe dan tujuan penelitian. Analisis Kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan cara menggambarkan kenyataan-kenyataan atau keadaan-keadaan atas suatu obyek dalam bentuk uraian kalimat berdasarkan keterangan-keterangan yang berhubungan langsung dengan penelitian tersebut. Hasil analisis tersebut kemudian diinterpretasikan guna memberikan gambaran yang jelas terhadap permasalahan. Menurut Soejono Soekanto, analisis data kualitatif adalah suatu cara analisis yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan juga perilaku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh.